

## **ASAS-ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH**

### ***PRINCIPLES FOR ESTABLISHMENT OF LEGAL REGULATIONS IN THE ARRANGEMENT OF REGIONAL REGULATION DESIGN***

**Andi Bau Inggit AR**

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

E-mail : andibauinggit@gmail.com

Naskah diterima : 05 April 2019 Direvisi : 10 April 2019 Disetujui 15 Mei 2019

#### **Abstrak**

Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan penetapan, serta pengundangan merupakan langkah-langkah yang pada dasarnya harus ditempuh dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Namun, tahapan tersebut tentu dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan atau kondisi serta jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan. Pembentukan suatu Peraturan Perundang-undangan mempunyai suatu filosofi, dan filosofi yang mendasari pembentukan rancangan peraturan perundang-undangan akan berimplikasi pada langkah-langkah yang ditempuh untuk menghasilkan suatu peraturan perundang-undangan yang akan berlaku. Dalam Pembentukan Peraturan perundang-undangan harus memperhatikan asas-asas hukum, adapun asas-asas hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah asas-asas yang mengandung nilai-nilai hukum. Adapun asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan terdiri atas 2 (dua) yaitu Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, dan asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan, kedua asas ini sangat urgen/penting untuk diterapkan, sebab prinsip/prinsip atau asas-asas ini merupakan landasan atau pijakan bagi lahirnya norma hukum. Norma hukum yang termuat dalam setiap peraturan daerah merupakan konkretisasi dari suatu asas, sehingga apabila dalam pembentukan suatu peraturan daerah tidak menerapkan kedua asas tersebut di atas, maka peraturan daerah tersebut akan menimbulkan masalah dan dapat berujung pada pembatalan dan pencabutan. Oleh karena itu, penerapan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sangat urgen (penting) untuk lebih diperhatikan oleh para pembentuk peraturan perundang-undangan (peraturan daerah).

**Kata Kunci:** Asas-Asas; Pembentukan/Penyusunan; Peraturan daerah.

### ***Abstract***

*The country of Indonesia is a country of law. As a state of law, all aspects of life in the social, national and state fields including government must be based on laws that are in accordance with the national legal system. The stages of planning, drafting, discussing, ratifying and stipulating, and promulgating are steps that basically must be taken in the Formation of Legislation. However, these stages are certainly carried out in accordance with the needs or conditions as well as the type and hierarchy of the legislation. The formation of a statutory law has a philosophy, and the philosophy that underlies the formation of a draft law will have implications for the steps taken to produce a statutory regulation that will apply. In the formation of legislation must pay attention to the principles of law, while the principles of law in the formation of legislation are principles that contain legal values. As for the principles of the formation of legislation consisting of 2 (two), namely the principles of the formation of good legislation, and the principles of the contents of the laws and regulations, these two principles are very urgent / important to be applied, because the principle / these principles or principles are the foundation or foundation for the birth of legal norms. The legal norm contained in each regional regulation is the concretization of a principle, so that if the formation of a regional regulation does not apply the two principles mentioned above, then the regional regulation will cause problems and can lead to cancellation and revocation. Therefore, the application of the principles of the formation of legislation is very urgent (important) to be more considered by the legislators (regional regulations).*

**Keywords:** *Principles; Formation / Compilation; Local regulation.*

---

*Copyright©2019jurnal Restorative Justice. All rights reserved*

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia sebagai negara hukum, berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan;

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Adapun Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis

yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik dan asas Materi muatan Peraturan Perundang-undangan.

Namun dewasa ini banyak perda yang telah dibatalkan baik oleh eksekutif maupun yudikatif, adapun alasan pembatalannya antara lain karena bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan/atau bertentangan dengan kepentingan umum sehingga tidak dapat dilaksanakan dan tidak dapat berlaku secara efektif dan efisien.

Berdasarkan hasil penelitian Andi Bau Inggit pada tahun 2016, sebanyak 3 ribu<sup>1</sup> peraturan daerah(Perda) telah dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri RI, hal ini bukanlah peristiwa yang normal, karena pembatalan ini dilakukan berdasarkan perintah langsung Presiden, bukan melalui mekanisme yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda, hal ini terjadi karena beberapa faktor, antara lain karena pemerintah pusat memandang banyak peraturan daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan yang lebih tinggi.

Mahkamah Konstitusi (MK) memutus perkara pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. MK memutuskan mengabulkan sebagian para pemohon. Dari beberapa pasal dan ayat yang diujikan itu, MK hanya mengabulkan sepanjang pengujian Pasal 251 ayat 2, 3, 8, dan ayat 4 saja. Itu pun sepanjang frasa "...pembatalan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat." Banyak pihak menilai saat ini jumlah Perda yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun kepentingan umum masih sangat banyak. Biasanya Perda sejenis itu lazim disebut Perda bermasalah.

Sampai saat ini, masih banyak perda yang tidak pro investasi dan bertentangan dengan peraturan di atasnya. Tak kurang, ribuan perda telah dilebur, direvisi, dan dihapuskan. Anggota Fraksi Gerindra ini juga menjelaskan, pemerintah pusat memang perlu menghargai kebijakan lokal yang dimiliki oleh setiap daerah.

---

<sup>1</sup> Andi Bau Inggit AR, Hakikat Pengujian Peraturan Daerah Dalam Mewujudkan Tertib Hukum Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Disertasi) (Makassar; Fakultas Hukum Unhas, 2017), hal. 235

Namun, bukan berarti pemda terus membentuk perda baru dan menimbulkan pertentangan. "Kadang-kadang, teman-teman di pemerintah daerah dan DPRD itu tidak mengerti. Untuk itu, selain evaluasi dan tindakan, Kemendagri juga perlu sosialisasi secara terus menerus," ujarnya. Salah satu Perda yang dinilai bertentangan dengan investasi adalah Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang telah diberlakukan oleh Pemerintah Kota Bogor. Perda ini mendapatkan pertentangan dari produsen rokok dan distributornya. "Kita mendukung semua hal yang membuat iklim usaha atau investasi menjadi sehat," kata Riza<sup>2</sup>.

Banyaknya perda bermasalah yang berujung pada dibatalkannya suatu perda adalah pertanda bahwa dalam proses pembentukan peraturan daerah tersebut tidak memperhatikan dan tidak menjadikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai acuan dalam menyusun suatu perda, sehingga pembatalan perda tidak dapat dihindari.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah landasan teori dan landasan hukum asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan?
2. Apakah urgensi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dalam pembentukan Perda?

## **C. Metode Penelitian**

Artikel ini menggunakan metode penelitian Normatif, yaitu meneliti norma-norma hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Landasan teori dan landasan hukum asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan**

#### **1. Landasan Teori tentang Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan**

Dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan, pembuatnya harus menerapkan dasar pemikiran yang melandasi pembentukan peraturan perundang-undangan, di samping asas yang bersifat umum, juga bersifat khusus<sup>3</sup>. Berikut ini beberapa pendapat ahli tentang asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan landasan yakni antara lain:

---

<sup>2</sup> <https://nasional.kontan.co.id/news/kemendagri-diminta-tertibkan-perda-yang-bermasalah>, Selasa, 12 Maret 2019 / 14:37 Wita

<sup>3</sup> Achmad Ruslan, Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia (Yoogyakarta: Rangkang Education, 2013), hal. 126

Montesquieu mengemukakan bahwa hal-hal yang dapat dijadikan asas-asas yakni sebagai berikut:

- a. Gaya hrs padat (concise) dan mudah (simple).
- b. Istilah yg digunakan bersifat mutlak dan tidak relatif.
- c. Hukum membatasi diri pd hal-hal yg riil dan actual, menghindarkan sesuatu yang metaforik & Hipotetik.
- d. Hukum hendaknya tdk halus,krn hkm dibentuk untuk rakyat.
- e. Hukum hendaknya tidak merancukan pokok masalah dengan pengecualian, pembatasan, atau pengubahan, gunakan semua itu hanya apabila benar-benar diperlukan.
- f. Hukum hendaknya tidak bersifat argumentatif/dapat diperdebatkan.
- g. Lebih dari itu semua, pembentukan hukum hendaknya dipertimbangkan masak-masak dan mempunyai manfaat praktis, dan hndaknya tidak mensyaratkan sendi-sendi pertimbangan dasar, keadilan dan hakikat permasalahan; sebab hukum yg lemah, tidak perlu dan tidak adil akan membawa seluruh sistem perundang-undangan kepada nama jelek dan menggoyahkan kewibawaan negara<sup>4</sup>.

Selanjutnya, Lon L. Fuller memandang dari sudut pembentuk peraturan perundang-undangan, melihat hukum sebagai alat untuk mengatur masyarakat. Tujuan pembentuk peraturan perundang-undangan akan berhasil apabila ia sampai pada dtingkat tertentu memperhatikan asas-asas yang diambilnya *principles of legality* yaitu:

- a. Tidak boleh mengandung sekedar keputusan-keputusan yg bersifat ad-hoc
- b. Peraturan yang sudah dibuat harus diumumkan
- c. Tidak boleh ada peraturan berlaku surut oleh karena jika ditolak tidak dapat menjadi pedoman tingkah laku.
- d. Peraturan-peraturan harus disusun dalam rumusan yang dapat dimengerti.
- e. Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain.
- f. Perauran tidak boleh mengandung tuntutan yg melebihi apa yang dapat dilakukan.
- g. Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah peraturan sehingga menyebabkan seorang akan kehilangan orientasi.

---

<sup>4</sup> Ibiid, hal. 127

h. Harus ada kecocokan antara peraturan yg diundangkan dgn pelaksanaannya.

Kedelapan asas tersebut lebih dari sekedar persyaratan adanya suatu sistem hukum melainkan memberikan pengkualifikasian terhadap sistem hukum yang mengandung moralitas tertentu<sup>5</sup>.

Adapun I.C. van der Vlies membagi asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut (*Beginnselen Van behoorlijke rejel geving*) ke dalam asas formal dan materiil<sup>6</sup> yaitu:

Asas-asas Formal meliputi :

- a. Asas tujuan yg jelas
- b. Asas Organ/lembaga yang tepat
- c. Asas Perlunya Pengaturan
- d. Asas Dapat Dilaksanakan
- e. Asas Konsensus

Asas-asas Materiil meliputi:

- a. Asas terminologi dan sistematika yg benar
- b. Asas dapat dikenali
- c. Asas Perlakuan yg sama dalam hukum
- d. Asas Kepastian Hukum
- e. Asas Pelaksanaan hukum yang sesuai dengan keadaan individu

Pendapat I.C. van der Vlies ini tidak begitu berbeda jauh dengan rumusan A. Hamid S. Attamimi, beliau merumuskan asas-asas yang khusus bagi perundang-undangan Indonesia yang disebutnya sebagai asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia yang patut. Asas-asas tersebut sebagai berikut:

Asas-asas Formal, dengan perincian:

- a. Asas tujuan yg jelas
- b. Asas perlunya pengaturan
- c. Asas Organ/Lembaga yang tepat
- d. Asas materi muatan yang tepat
- e. Asas dapat dikenali

---

<sup>5</sup> Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hal. 51-52

<sup>6</sup> Maria farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-undangan; Dasar-Dasar dan Pembentukannya(Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1998), hal. 96-97.

Asas-Asas yang Material, dengan perincian:

- a. Asas sesuai dengan cita Hukum Indonesia dan Norma Fundamental negara
- b. Asas sesuai dengan Dasar Hukum Negara
- c. Asas sesuai dengan prinsip-prinsip Negara berdasar atas hukum; dan
- d. Asas sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan berdasar sistem konstitusi

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang telah diuraikan di atas, merupakan asas-asas umum pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Indonesia, termasuk pula pembentukan peraturan daerah di Indonesia.

## **2. Pengaturan Hukum Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan**

Secara umum Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut: asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan; jenis, hierarki, dan materi muatan Peraturan Perundang-undangan; perencanaan Peraturan Perundang-undangan; penyusunan Peraturan Perundang-undangan; teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan; pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang; pembahasan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; pengundangan Peraturan Perundang-undangan; penyebarluasan; partisipasi masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan ketentuan lain-lain yang memuat mengenai pembentukan Keputusan Presiden dan lembaga negara serta pemerintah lainnya. Adapun ketentuan tentang Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diatur dalam Pasal 5 dan 6 UU No. 12/2011.

Pasal 5 menentukan bahwa Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Adapun Penjelasan asas-asas dalam Pasal 5 tersebut, yaitu sebagai berikut:

- a. “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.
- c. “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.
- d. “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
- e. “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- f. “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Adapun ketentuan Pasal 6 ayat (1), Bahwa Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas: a. pengayoman; b. kemanusiaan; c. kebangsaan; d. kekeluargaan; e. kenusantaraan; f. bhinneka tunggal ika; g. keadilan; h. kesamaan



kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Selanjutnya ketentuan Pasal 6 ayat (2) menentukan bahwa Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan. Dalam hal ini, tentu Asas-asas umum pemerintahan yang baik juga turut diperhatikan.

Adapun Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) yakni “asas pengayoman” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat, “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional, “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan, “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “asas bhinneka tunggal ika” adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan “asas keadilan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status social, “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan

harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum, “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara. Adapun Pasal 6 Ayat (2), bahwa Yang dimaksud dengan “asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan”, antara lain: a. dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah; b. dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

Adapun ketentuan UU No. 23 Tahun 2014 menentukan bahwa Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain itu materi muatan Perda juga dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perda dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah yang memuat materi muatannya: penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; serta penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Asas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## **B. Urgensi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dalam pembentukan Perda**

Berdasarkan teori tentang asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan ketentuan UU No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana dijelaskan sebelumnya, dapat kita lihat bersama bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini termasuk Perda, penerapan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan hal sangat penting, karena asas-asas/prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan pijakan dasar bagi lahirnya sebuah norma.

Dari sekian asas yang dikemukakan oleh beberapa ahli sebagaimana telah di paparkan pada bagian sebelumnya, antara lain asas yang dikemukakan oleh Montesquieu yaitu Istilah yg digunakan bersifat mutlak dan tidak relatif, selanjutnya Lon L Fuller juga menyebutkan asas bahwa Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain, Attamimi juga menyebutkan salah satu asas yakni Asas materi muatan yang tepat. Asas-asas inilah yang kemudian termuat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang menjadi dasar bagi pembentuk peraturan perundang-undangan dalam hal ini perda, sehingga dapat membentuk perda yang sesuai dengan prinsip-prinsip/asas-asas pembentukan peraturna perundang-undangan, karena asas-asas ini merupakan petunjuk dalam membuat peraturan perundang-undangan yang baik, sehingga diharapkan, hasilnya (Perda) yang dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dapat dilaksanakan, serta dapat berlaku secara efektif dan efisien karena sesuai dengan kepentingan umum.

Sebagaimana Bagir Manan mengemukakan bahwa Perda yang baik hendaknya mencerminkan aspek filosofis yang berkaitan dengan prinsip bahwa perda akan menjamin keadilan, sosiologis berkaitan dengan harapan bahwa perda yang dibentuk merupakan keinginan masyarakat daerah, dan yuridis berkaitan dengan harapan bahwa perda memenuhi dan menjamin kepastian hukum seperti halnya pembentukan Undang-undang<sup>7</sup>. Banyaknya perda yang telah dibatalkan, menunjukkan bahwa dalam proses pembentukannya perda-perda yang dibatalkan tersebut tidak menerapkan prinsip-prinsip/asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan asas materi muatan peraturan perundang-undangan, serta tidak memperhatikan AUPB.

Setiap Keputusan dan/atau Tindakan pemerintahan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan Wewenang wajib berdasarkan: peraturan perundang-undangan; dan AUPB. Peraturan perundang-undangan meliputi:

- a. peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Kewenangan; dan
- b. peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

---

<sup>7</sup> Bagir Manan, Dasar-dasar Perundang-undangan di Indonesia, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991) hal. 14

Adapun AUPB ini meliputi asas: a. kepastian hukum; b. kemanfaatan; c. ketidakberpihakan; d. kecermatan; e. tidak menyalahgunakan kewenangan; f. keterbukaan; g. kepentingan umum; dan h. pelayanan yang baik.

Dengan demikian pemerintah daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam membentuk peraturan daerah, selain menerapkan prinsip-prinsip/asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, juga harus menggunakan wewenangnya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan dan Asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga semua produk hukum pemerintah daerah berupa peraturan daerah akan senantiasa bersesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sesuai dengan kepentingan umum dan konsisi khusus daerah. Apabila hal ini terwujud, maka suatu peraturan daerah dapat dikatakan berlaku dan efektif secara filosofis, sosiologis dan yuridis.

## **PENUTUP**

Asas-asas perundang-undangan amat menentukan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan apakah produknya antara lain berupa perda itu mempunyai kualitas yang baik atau sebaliknya, karena asas-asas tersebut merupakan pijakan terbentuknya norma-norma hukum dalam materi muatan peraturan daerah. Oleh sebab itu perancang peraturan perundang-undangan sudah selayaknya mengerti, memahami dan mampu menerapkan asas-asas tersebut ketika merancang peraturan perundang-undangan (perda), agar perda sebagai produk legislasi daerah mempunyai kualitas yang baik (berkarakter akomodatif).

Selain menerapkan prinsip-prinsip/asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, juga harus menggunakan wewenangnya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan dan Asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga semua produk hukum pemerintah daerah berupa peraturan daerah akan senantiasa bersesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sesuai dengan kepentingan umum dan konsisi khusus daerah. Apabila hal ini terwujud, maka suatu peraturan daerah dapat dikatakan berlaku dan efektif secara filosofis, sosiologis dan yuridis.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Achmad Ruslan, Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia (Yoogyakarta: Rangkang Education, 2013).

Andi Bau Inggit AR, Hakikat Pengujian Peraturan Daerah Dalam Mewujudkan Tertib Hukum Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Disertasi) (Makassar; Fakultas Hukum Unhas, 2017).

Bagir Manan, Dasar-dasar Perundang-undangan di Indonesia, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991).

Maria farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-undangan; Dasar-Dasar dan Pembentukannya(Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1998).

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006)

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

### **Media Internet**

Kemendagri diminta tertibkan Perda yang bermasalah [https:// nasional. kontan. co. id/ news/ kemendagri – diminta – tertibkan - perda-yang-bermasalah](https://nasional.kontan.co.id/news/kemendagri-diminta-tertibkan-perda-yang-bermasalah)